

TIM-PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN-ARSIP -KPU-KABUPATEN KUBU RAYA

2025

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM PENGELOLAAN
DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya penyelamatan arsip dan mendorong pencipta arsip dan lembaga karsipan untuk menyelanggarakan karsipan sesuai dengan prinsip dan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan pengelolaan arsip secara efektif, efisien dan sistematis, perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426); Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
2. Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bertugas :
 - a. Memilah dan Menata arsip sesuai dengan Klasifikasinya;
 - b. Membuat Daftar Arsip yang akan di serahkan ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 - c. Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah (Sub Bagian) masing-masing;
 - d. Memindahkan/Menyerahkan arsip dari Unit Pengolah (Sub Bagian) ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
 - e. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengelolaan arsip secara berkala periode triwulan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 2 Juni 2025.
 - Lampiran 2 Halaman.